



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

## **TA. 2020**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk komitmen dan cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Kepala Bidang di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan

keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Gresik,      Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

**Drs. SISWADI APRILIANTO, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610430 199403 1 002

## SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020. Sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari dua sasaran dimana sasaran I terdiri dua indikator kinerja yang diampu oleh dua urusan yaitu urusan keuangan (bidang anggaran dan perbendaharaan) dan urusan aset (bidang pengelolaan aset) sedangkan sasaran II terdiri dari satu indikator kinerja yang diampu oleh bidang urusan pendapatan (bidang penagihan dan pelayanan, bidang pajak daerah lainnya dan bidang PBB & BPHTB).

Capaian kinerja sasaran strategis I “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator kinerja Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan telah mencapai realisasi sebesar 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori Sangat Baik, sedangkan pada indikator kinerja Persentase Data Aset yang Akurat telah mencapai realisasi kinerja sebesar 99,89% yang berarti kurang dari target yang telah ditetapkan namun capaian tersebut tetap masuk dalam kategori Sangat Baik. Pada capaian kinerja sasaran strategis II “Meningkatnya Pendapatan Daerah” dengan indikator kinerja Persentase capaian realisasi pendapatan daerah telah berhasil mencapai realisasi sebesar 103,77% dari target yang telah ditetapkan hal ini berarti memiliki kategori Sangat Baik. Dengan demikian dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Summary</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik .....	3
D. Sistematika Penyusunan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik .....	12
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja .....	13
C. Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik .....	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 .....	11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	12
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2020 .....	13
Tabel 3.3	Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 1 .....	15
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d. Akhir Periode Renstra .....	17
Tabel 3.5	Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 2.....	20
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode Renstra .....	21
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Sumber Daya.....	25
Tabel 3.8	Kontribusi Program pada Sasaran Strategis .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik .....	7
Gambar 3.1	Kegiatan Rekonsiliasi oleh Bidang Perbendaharaan	16
Gambar 3.2	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan RKA TA. 2020.....	17
Gambar 3.3	Kegiatan Monitoring dan Cek Fisik Permohonan Ijin Penghapusan dan Pembongkaran Gedung.....	19
Gambar 3.4	Kegiatan Survey Lapangan menindak lanjuti pengajuan Keberatan PBB .....	22
Gambar 3.5	Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan dengan Bank Jatim .....	23
Gambar 3.6	Kegiatan OPS. Di Desa Randuagung Kebomas .....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja baik rencana kinerja maupun capaian kinerja dari program dan kegiatan suatu instansi pemerintah selama Tahun 2020 yang penyusunannya diharuskan jujur, obyektif dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Laporan kinerja disusun dengan maksud memberikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target

sasaran baik sasaran strategis maupun ke capaian indikator program dan kegiatan berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Hasil evaluasi berupa kritik maupun saran sangat diharapkan untuk menjadi bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

### **C. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

Kedudukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada pelaksanaan APBD Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi;
  - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penilaian; dan
  - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan;
  - 2) Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan; dan
  - 3) Sub Bidang Legalisasi Benda Berharga.
- e. Bidang Penagihan dan Pelayanan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
  - 2) Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Bagi Hasil dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- f. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib;
  - 2) Sub Bidang Anggaran Urusan Pemerintahan Lainnya; dan
  - 3) Sub Bidang Administrasi Anggaran.
- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Belanja Daerah
  - 2) Sub Bidang Penerimaan Daerah; dan
  - 3) Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.

- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
  - 2) Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset; dan
  - 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
- 1) UPTB BPPKAD di Cerme;
  - 2) UPTB BPPKAD di Driyorejo;
  - 3) UPTB BPPKAD di Sidayu; dan
  - 4) UPTB BPPKAD di Bawean.

## 2. Personil/Pegawai


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompentensi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik**

No.	Uraian	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretariat	19
3	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12
4	Bidang Pajak Daerah Lainnya	11
5	Bidang Penagihan dan Pelayanan	12
6	Bidang Anggaran	8
7	Bidang Perbendaharaan	17

No.	Uraian	Jumlah
8	Bidang Pengelolaan Aset	10
9	UPT Cerme	3
10	UPT Driyorejo	4
11	UPT Sidayu	5
12	UPT Bawean	6
Total		108

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2020**  
**Keadaan : 31 Desember 2020**



#### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematisa Penyusunan.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020; perbandingan capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan dokumen Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi provinsi; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil dan penyajian antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

## **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang tersusun secara sistematis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2016-2021 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan strategi yang akan ditempuh dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang didalamnya mengandung visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 :

***“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera dan Berkehidupan yang Berkualitas”***

Sedangkan Misi Kabupaten Gresik yang dijalankan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik mengarah pada misi 2 yaitu *“Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola ke pemerintahan yang baik”* dan juga pada misi 3 yaitu : *“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan”*

Proses pelaksanaan Rencana Strategis juga dilaksanakan melalui Perencanaan Kinerja secara matang, jelas dan sistematis. Perencanaan kinerja merupakan proses yang sangat penting karena dapat memberikan suatu informasi organisasi yang akan dicapai atau dihasilkan. Perencanaan kinerja oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Badan



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, juga untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020.**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Data Aset yang Akurat	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik**

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Capaian kinerja adalah suatu pencapaian target dari indikator kinerja yang dicapai selama satu dengan membandingkan nilai indikator kinerja antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%).

Dalam rangka mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Baik
2.	70 s/d kurang dari 85	Baik
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4.	Kurang dari 55	Kurang

Tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020

berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Persentase Data Aset yang Akurat	100%	99,98%	99,98%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	102,98%	102,98%	Sangat Baik

#### **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Dalam rangka melaksanakan wujud pertanggungjawaban instansi guna mencapai misi dan tujuan organisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pemerintah menyusun hasil pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan akuntabilitas kinerja. Maksud Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Oleh karena itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran keinginan yang kuat dari itu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Sedangkan analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja untuk menyimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan. Sehingga segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan melalui evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian target kinerja OPD terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun hasil evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

## **SASARAN STRATEGIS I**

### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**. Sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator yang dipertanggungjawabkan oleh dua bidang pengelolaan keuangan dan satu bidang pengelolaan aset. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 1.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%
		Persentase Data Aset yang Akurat	100%	90,86%	99,89%	99,98%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran strategis pertama pada BPPKAD berfokus pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan program pengampu pengelolaan penganggaran, pembinaan dan fasilitasi penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan pengembangan penatausahaan aset. Indikator pertama yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan merupakan indikator yang bertujuan mengelola segala hal yang berkaitan tentang keuangan baik merupakan penganggaran, pencairan sampai pelaporan pertanggungjawaban keuangan sedangkan indikator

kedua yaitu Persentase data aset yang akurat dengan tujuan penatausahaan aset daerah dari hal pencatatan, pengelolaan hingga pelaporan barang milik daerah.

Dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

- (1) Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan.

Capaian realisasi dari Tahun Anggaran 2018 (100%) ke Tahun 2019 (100%) sampai ke Tahun Anggaran 2020 (100%) secara kinerja mengalami realisasi capaian yang tetap. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan rekonsiliasi setiap tahunnya yang terlaksana dengan baik pada seluruh OPD untuk melaksanakan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik.

Formulasi perhitungan capaian kinerja

- (2) Persentase Data Aset yang Akurat.

Capaian realisasi dari hasil data aset yang akurat dari Tahun Anggaran 2018 (90,86%) ke Tahun Anggaran 2019 (99,89%) mengalami kenaikan sebesar 9,03% sedangkan Tahun Anggaran 2019 (99,89%) ke Tahun Anggaran 2020 (99,98%) mengalami kenaikan sebesar 0,09%. Hal ini dipengaruhi adanya koordinasi dan rekonsiliasi yang baik setiap bulannya untuk memantau keadaan aset sebenarnya.

Formulasi perhitungan capaian kinerja

Hasil dari realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target akhir Renstra dapat disajikan dengan Tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d.**  
**Akhir Periode RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Data Aset yang Akurat	100%	99,98%	99,98%



**Gambar 3.1. Kegiatan Rekonsiliasi Oleh Bidang Perbendaharaan**

Pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan yang telah diikuti oleh seluruh OPD. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulan yang selalu diadakan oleh bidang perbendaharaan guna memantau jalannya



pengelolaan keuangan  
OPD. Selain pelaksanaan

rekonsiliasi setiap bulan, kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan juga dilaksanakan melalui koordinasi dan sosialisasi yang dibebankan oleh bidang anggaran. Khusus di Tahun 2020 ini, pelaksanaan tatap muka yang biasa dilaksanakan dengan melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan sesering mungkin akibat pembatasan pelaksanaan tatap muka sehingga pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi kerap kali diganti dengan melaksanakan konferensi telekomunikasi menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Walaupun segala pelaksanaan koordinasi mengalami kendala pada pertemuan tatap muka, pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan adanya kesadaran OPD untuk melakukan pengumpulan dokumen perubahan RKA maupun DPA yang ditangguhkan pada bidang anggaran. Meski secara kinerja telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun kenyataannya masih terdapat beberapa kendala

dalam melaksanakan  
pengelolaan keuangan yaitu  
kurangnya komitmen kepatuhan  
dalam pelaksanaan tertib  
administrasi, kurangnya  
keasadaran OPD dalam

penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 2020.

Untuk menyelesaikan



**Gambar 3.2 Rapat koordinasi dan sosialisasi Penyusunan RKA T.A. 2020**

kendala-kendala yang dialami tentunya Badan PPKAD akan menerapkan beberapa upaya dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntansi dan penyusunan modul Laporan Keuangan Tahun 2021 secara berkala;
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penatausahaan keuangan pada OPD;
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

Perhitungan data aset yang akurat merupakan tanggung jawab yang dibebankan pada bidang pengelolaan aset. Khusus pada indikator ini berfokus pada tahun berjalan dikurang 1 (n-1) mengingat data yang dibutuhkan adalah data mengenai aset sebelum diaudit dan sesudah di audit oleh BPK. Hasil perhitungan dari formulasi yang ditetapkan memperoleh capaian kinerja yang kurang memenuhi target yang direncanakan sebesar 99,98%. Namun demikian dibandingkan dengan Tahun 2019 target yang dicapai sebesar 99,89% terdapat peningkatan sebesar 0,09% di Tahun 2020.



**Gambar 3.3 Monitoring Kegiatan Cek Fisik  
Permohonan Izin Penghapusan dan  
Pembongkaran Gedung**

Kendala utama dalam pengelolaan aset adalah :

1. Kemampuan SDM pengurus barang yang rendah sehingga belum mampu mengklasifikasikan jenis barang, masa manfaat dan penambahan nilai aset;
2. Kurang sadarnya pengguna kendaraan untuk mengajukan perpanjangan pajak atau STNK sehingga pihak BPPKAD hanya dapat mengajukan sesuai dengan pengajuan OPD masing-masing yang teringat;
3. Adanya pelaksanaan Reevaluasi Barang Milik Negara di Kantor DJKN Kantor Wilayah Jawa Timur yang bersamaan sehingga pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah di Gresik tidak dapat terealisasi dengan baik.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pada permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset;
2. Meningkatkan intensitas rekonsiliasi aset dengan OPD secara periodik (baik setiap triwulan maupun setiap semester);
3. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan OPD selaku penanggungjawab BMD sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
4. Meningkatkan koordinasi yang intens dengan pihak DJKN Kantor Wilayah Jawa Timur agar menemukan solusi yang sesuai dan lebih baik.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

**Meningkatnya Pendapatan Daerah.**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **meningkatkan kinerja keuangan daerah**. Pada sasaran strategis kedua ini terdapat satu indikator yang diampu oleh bidang pendapatan, yaitu bidang pajak daerah lainnya, bidang PBB dan BPHTB serta bidang penagihan dan pelayanan. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5.**

**Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 2.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100,18%	103,77%	102,97%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan daerah merupakan capaian yang diampu langsung pada tiga bidang yaitu Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang PBB dan BPHTB serta Bidang Penagihan dan Pelayanan. Realisasi pendapatan daerah dari Tahun Anggaran 2018 (100,18%) ke Tahun Anggaran 2019 (103,77%) mengalami kenaikan sebesar 3,59% sedangkan Tahun Anggaran 2019 (103,77%) ke Tahun Anggaran 2020 (102,98%) mengalami penurunan sebesar 0,79%. Hal ini dipengaruhi adanya segala pelaksanaan koordinasi dan evaluasi tidak dapat dijalankan secara maksimal akibat pembatasan tatap muka dan penagihan secara langsung yang seringkali dibatalkan, sehingga perolehan pendapatan pun mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019. Tetapi jika dilihat dari target yang sudah ditetapkan setiap tahun, pencapaian pendapatan daerah Tahun 2020 ini sudah melebihi target dan dapat disimpulkan **Sangat Baik**. Terlepas dari pembatasan tatap muka untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan, upaya yang masih bisa dilaksanakan pihak instansi yaitu dengan pelaksanaan sosialisasi melalui

media elektronik via iklan melalui radio, spanduk, baliho maupun media sosial facebook, dll.

Formulasi perhitungan capaian kinerja

Hasil dari realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target akhir Renstra dapat disajikan dengan Tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir**  
**Periode RENSTRA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>	<b>REALISASI 2020</b>	<b>TINGKAT KEMAJUAN</b>
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100%	102,98%	102,98%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Target pendapatan daerah tahun 2020

memiliki target pendapatan sebesar Rp 2.854.576.383.457,35 terealisasi sebesar Rp 2.939.472.116.094,07 atau mencapai 102,97%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2018 capaian realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,80% yang meningkat sebesar Rp 63.552.028.728,21 dari Rp 2.875.920.087.365,86 menjadi Rp 2.939.472.116.094,07 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, capaian realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.79% yang menurun sebesar Rp 185.379.558.913,02 Rp 3.124.851.675.007,09 menjadi Rp 2.939.472.116.094,07 tetapi nilai pendapatan tersebut masih termasuk kategori **Sangat Baik**. Terpenuhinya target pendapatan tersebut dikarenakan adanya usaha dari pihak instansi untuk mensosialisasikan segala penagihan dan pembayaran pajak melalui media sosial, media elektronik maupun media cetak. Keberhasilan pencapaian target pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain :



**Gambar 3.4 Kegiatan Survey Lapangan Keberatan PBB**

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
2. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah;
3. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak.

Pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang telah menjadi prioritas instansi untuk memberikan hal/imbalan terbaik kepada masyarakat. Berbagai upaya pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dan objek pajak pembayaran, pengurusan yang berkaitan dengan Pajak Daerah maupun PBB dan BPHTB terus ditingkatkan serta



**Gambar 3.5 Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan dengan Bank Jatim**

dilakukan inovasi secara berkala. Salah satu upaya untuk mempermudah wajib pajak maupun objek pajak adalah inovasi dari Bidang PBB dan BPHTB. Dimana Bidang PBB dan BPHTB telah mampu memberikan aplikasi *e-BPHTB* sehingga para wajib pajak dan objek pajak tidak memerlukan datang ke lokasi untuk mengurus segala permasalahan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengoptimalkan pajak daerah ini dipengaruhi oleh beberapa hal, baik yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor pendukung optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Sumber Daya Manusia;
2. Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
3. Hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat;



**Gambar 3.6**

4. Himbauan pembayaran pajak melalui media cetak, media elektronik dan media social.

**Kegiatan OPS. Di Desa Randuagung**

Sedangkan faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
2. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik yang belum menentu akibat pandemi dan pelaksanaan PSBB yang sedang berlangsung;
3. Tidak terealisasinya penagihan secara langsung dari lapang ke lapang akibat pembatasan.

**C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendaparan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020, maka dana besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO			KINERJA	ANGGARAN	
----	--	--	---------	----------	--



	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	100	2.579.032.250,00	1.800.748.596,00	69,82	30,18
		Persentase Data Aset yang Akurat	100	99,98	99,98	1.864.739.600,00	1.519.613.845,00	81,49	18,51
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	100	102,98	102,98	1.081.657.950,00	685.939.880,00	63,41	36,59

Berdasarkan hasil realisasi anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Sasaran I (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan indikator persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan, memiliki pagu anggaran sebesar Rp 2.579.032.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.800.748.596,00 atau mencapai 69,82%. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar 30,18%. Hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran I dengan indikator Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan memiliki kategori **Cukup Baik**. Kurang maksimalnya dalam penyerapan anggaran, sebagian besar dikarenakan kegiatan di berbagai bidang mengalami pengurangan koordinasi dan evaluasi secara tatap muka. Hal tersebut disebabkan adanya Peraturan dari pusat maupun daerah yang membatasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi secara tatap muka atau langsung. Walaupun pelaksanaan koordinasi dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, pelaksanaan ini digantikan dengan melalui *telleconference* melalui *zoom meeting* yang dilakukan secara berkala.

Sedangkan pada indikator kedua yang berfokus pada program aset yaitu persentase data aset yang akurat memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.864.739.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.519.613.845,00 atau 81,49%. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar 18,51%. Hasil pengukuran capaian anggaran dari indikator persentase data aset yang akurat memiliki kategori **Baik**. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada program pengelolaan aset dikarenakan adanya kegiatan dari OPD yang mengalami pengurangan karena pengalihan anggaran penanganan untuk covid-19, sehingga usulan penghapusan dan pemindahtanganan dari OPD mengalami pengurangan juga.

Pada pencapaian realisasi anggaran Sasaran II (Meningkatnya Pendapatan Daerah) dengan indikator Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.081.657.950,00 dengan capaian realisasi anggarannya sebesar Rp 685.939.880,00 atau 63,41%. Hal ini berarti bahwa sasaran ini memiliki efisiensi sebesar 36,59%. Hasil pengukuran kinerja anggaran pada Sasaran II termasuk kategori **Cukup Baik**. Tidak maksimalnya penyerapan pada sasaran ini dikarenakan tidak dilaksanakannya penagihan secara langsung sehingga tidak memerlukan penyerapan anggaran yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring, koordinasi dan evaluasi penagihan dilaksanakan melalui media sosial elektronik baik melalui radio Suara Giri FM, *facebook*, *group whatsapp*, maupun *teleconference (zoom meeting)*. Selain melalui media elektronik, penagihan melalui media cetak untuk mengajak kesadaran masyarakat membayar pajak juga dilakukan dengan pencetakan brosur dan memasang spanduk maupun baliho.

Kinerja yang telah dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentunya disesuaikan dengan keadaan sumber daya dan kondisi yang ada sehingga tidak semua anggaran dapat terserap dengan maksimal. Untuk melihat kontribusi program-program yang mendukung sasaran strategis, dapat dilihat sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.8.**

### Kontribusi Program pada Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan  Persentase Data Aset yang Akurat	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB
			Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pada indikator 1 sasaran I memiliki capaian sebesar 100% namun realisasi penyerapan anggaran yang digunakan hanya sebesar 69,82%. Efisiensi ini diakibatkan dari realisasi kedua program yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Efisiensi ini diakibatkan karena adanya penekanan kegiatan koordinasi ke luar daerah yang tidak terserap karena dilaksanakan sesuai kebutuhan, pelaksanaan sosialisasi yang urung dilakukan diluar kota karena sedang menunggu terbitnya peraturan serta pelaksanaan Bimtek yang dilaksanakan bersamaan dengan acara provinsi. Sedangkan pada indikator 2 sasaran I memiliki capaian kinerja sebesar 99,98% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 81,49%. Efisiensi ini diakibatkan karena adanya kegiatan tentang rehab gedung rumah dinas tidak dapat diserap akibat waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi karena pelaksanaan perencanaan dilaksanakan PAPBD serta adanya jadwal dari pihak DJKN terkait pelaksanaan penilaian di Kabupaten Gresik.

Capaian kinerja pada sasaran II memiliki capaian sebesar 102,98% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 63,41%. Pengefisiensi anggaran ini dipengaruhi oleh tiga program yang mendukung pendapatan daerah yang saling berkoordinasi untuk menyesuaikan jumlah subjek dan objek pajak daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB serta Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah. Adanya efisiensi anggaran ini disesuaikan dengan keadaan kondisi yang ada atau dalam hal ini target utama dari peningkatan pendapatan daerah adalah jumlah subjek pajak dan objek pajak, sehingga terjadinya efisiensi anggaran disebabkan karena kegiatan dari program-program telah dilaksanakan penyesuaian dengan subjek maupun objek pajak yang terdaftar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik atas pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja 2 (dua) sasaran strategis menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dari hasil uraian pada bab sebelumnya, pelaksanaan kegiatan dan program pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik memperoleh capaian kinerja sebesar 101,48% termasuk kategori **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 2 (dua) indikator sasaran strategis yang diukur, 2 indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan keuangan dan pengelolaan aset memperoleh capaian kinerja sebesar 99,99% telah mencapai kategori **Sangat Baik**, 1 indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan pendapatan memperoleh sebesar 102,98% mencapai kategori **Sangat Baik**.

Pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 12.398.666.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.160.506.404,00 atau 82,95%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target yang tercapai maupun yang tidak tercapai,

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah strategis melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2020 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari rencana pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.